



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bontang;

Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 14 Mei 2024 Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bon tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama Nomor 16/Pdt.G /2024/PN Bon , dalam perkara :

Abdul Hamid Badui , bertempat tinggal di Jl. Gunung Tinombala No 04, BSD RT.30, Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Aksan, S.H., Advokat beralamat di Jl Belibis RT 08 No 45, Kelurahan Kanaan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Mei 2024 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan :

Pahliansyah , bertempat tinggal di Jl. MH Thamrin RT 1 No 67 Kelurahan Gunung Elai kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M. Hum, Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Pembela Kebenaran yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No.65B, RT. 3, Desa Singa Gembar Kec. Sanggata Utara, Kab. Kutai Timur, 16 Mei 2024 Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Mei 2024 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim tertanggal 14 Mei 2024, Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Bon;
3. Berkas perkara gugatan Nomor 16Pdt.G/2024/PN Bon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang pertama, yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, Penggugat, dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang pertama, yaitu pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2024 Penggugat, dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Enny Oktaviana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan setelah mediasi, yaitu pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum diberikannya jawaban. Setelah ada jawaban maka dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan dan pencabutan perkara membawa akibat hukum kedua belah pihak kembali kepada keadaan yang sama sebelum diajukan gugatan dan pihak yang mencabut yang diwajibkan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim permohonan dari Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut mencabut perkaranya maka perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata ini yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2024PN Bon dicabut;
2. Memerintahkan perkara perdata dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2024PN Bon dicoret dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Wicaksana, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Wicaksana, S.H.

2. Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tamrianah, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	70.000,00
Panggilan	: Rp.	75.000,00
Pemberitahuan	: Rp.	75.000,00
PNBP	: Rp.	40.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Total		Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)